

## Perlindungan Hukum dalam Implementasi *Restorative Justice* terhadap Risiko Pengulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Michelle Evelyn Marpaung\*, Patrisia Tanwijaya, Clarisa Sondang Sibarani, Triani Cahya Hutahaean, Andreas Bintang Raja Sihombing

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: 01051230100@student.uph.edu\*, 01051230113@student.uph.edu,  
01051230163@student.uph.edu, 01051230197@student.uph.edu,  
01051230159@student.uph.edu

---

### Keywords:

*restorative justice, domestic violence, legal protection, recidivism, pkdrt*

---

### Abstract

*Domestic violence is a complex legal issue due to its asymmetric relational dimension between perpetrators and victims. The restorative justice approach increasingly adopted in the Indonesian justice system through Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2023 opens space for reconciliation between parties in domestic violence cases. However, its application presents serious dilemmas regarding the legal protection of victims, particularly the risk of repeated violence (recidivism). This study aims to analyze the implementation of restorative justice in handling domestic violence cases in Indonesia and to examine victim legal protection within this framework. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that while restorative justice has potential in reducing stigma and restoring relationships, its implementation in domestic violence cases risks overlooking the power imbalance between perpetrators and victims, potentially undermining the legal protections guaranteed by Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Layered protection mechanisms guaranteeing victim safety are required as an absolute prerequisite before any restorative process is undertaken.*

---

### Kata Kunci:

restorative justice, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum, residivisme, pkdrt

---

### Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan hukum yang kompleks karena memiliki dimensi relasional yang asimetris antara pelaku dan korban. Pendekatan restorative justice yang semakin diadopsi dalam sistem peradilan Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2023 membuka ruang perdamaian antara para pihak dalam kasus KDRT. Namun, penerapannya menghadirkan dilema serius terkait perlindungan hukum korban, khususnya risiko pengulangan kekerasan (residivisme). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi restorative justice dalam penanganan kasus KDRT di Indonesia dan mengkaji perlindungan hukum korban dalam kerangka pendekatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restorative justice memiliki potensi dalam mengurangi stigma proses peradilan dan memulihkan relasi, implementasinya dalam kasus KDRT berisiko mengabaikan ketidakseimbangan kuasa antara pelaku dan korban, sehingga dapat melemahkan perlindungan hukum yang dijamin UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Diperlukan mekanisme perlindungan berlapis yang menjamin keamanan korban sebagai syarat mutlak sebelum proses restoratif ditempuh.

---

## PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling pervasif namun seringkali tersembunyi di balik dinding domestik. Komnas Perempuan

dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 mencatat bahwa kekerasan dalam ranah personal atau rumah tangga masih mendominasi laporan kekerasan berbasis gender di Indonesia, mencapai lebih dari 79 persen dari total kekerasan yang dilaporkan kepada lembaga mitra layanan. Angka ini merupakan representasi minimum dari realitas yang sesungguhnya, mengingat masih sangat tingginya tingkat underreporting akibat faktor budaya, ketergantungan ekonomi, rasa malu, dan minimnya kepercayaan terhadap sistem hukum.

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan ribuan kasus kekerasan yang dilaporkan setiap tahun, dengan proporsi signifikan merupakan KDRT yang bersifat berulang (Assembly, n.d.). Fakta ini mengindikasikan bahwa KDRT bukan sekadar insiden tunggal, melainkan pola perilaku yang terstruktur dan sistematis, yang berakar pada relasi kuasa yang timpang antara pelaku umumnya laki-laki dan korban (Anak, 2023; Perempuan, 2002, 2008, 2023).

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, terdapat pergeseran paradigma yang signifikan dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif (*restorative justice*). Paradigma ini tidak lagi semata-mata berfokus pada pemidanaan pelaku, melainkan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. (Zehr, 2015) salah satu pemikir utama *restorative justice*, mendefinisikannya sebagai proses yang berupaya secara kolektif mengidentifikasi kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dengan tujuan utama penyembuhan dan pemulihan. Mahkamah Agung Republik Indonesia merespons perkembangan ini dengan menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan kerangka hukum komprehensif bagi penerapan *restorative justice* di seluruh jenjang peradilan (K. A. R. Indonesia, 2021; K. N. R. Indonesia, 2021; M. A. R. Indonesia, 2023).

Beberapa penelitian telah mengkaji hubungan antara *restorative justice* dan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian oleh Kathleen Daly dan Julie Stubbs (2006) menunjukkan bahwa tidak semua korban KDRT menolak pendekatan restoratif, terutama mereka yang masih memiliki ketergantungan ekonomi atau memiliki anak bersama pelaku. Namun, Daly juga mengingatkan bahwa *restorative justice* memiliki keterbatasan inheren dalam mengatasi kejahatan yang berakar pada ketidakseimbangan kuasa sistemik. Sementara itu, (Coker, 2006) berargumen bahwa proses restoratif yang tidak mempertimbangkan konteks kuasa cenderung mereproduksi dan bahkan melegitimasi ketidakseimbangan yang ada. Di Indonesia, penelitian oleh (Zulfa, 2009) dan Marlina (2009) lebih banyak berfokus pada pengembangan konsep *restorative justice* secara umum, tanpa secara khusus membahas risiko residivisme dalam kasus KDRT. Belum terdapat penelitian yang secara komprehensif menganalisis perlindungan hukum korban dalam implementasi *restorative justice* terhadap risiko pengulangan kekerasan, khususnya dalam kerangka PERMA No. 1 Tahun 2023 dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan analisis normatif dan model perlindungan berlapis sebagai kerangka solusi.

Namun penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT menimbulkan perdebatan akademik yang serius. Di satu sisi, pendekatan restoratif dianggap lebih humanis, mampu meminimalisasi trauma proses peradilan formal, dan memberikan ruang bagi pemulihan relasi keluarga. Di sisi lain, berbagai studi kriminologi mengingatkan bahwa KDRT bukan sekadar konflik biasa antar pihak yang setara, melainkan kejahatan yang berakar pada relasi kuasa timpang dan pola berulang yang terstruktur. (Braithwaite, 1989) melalui teori reintegrative shaming-nya memang mendorong pendekatan restoratif sebagai alternatif pemidanaan yang lebih efektif, namun ia sendiri memberikan catatan penting bahwa efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada kondisi keseimbangan kuasa antara para pihak suatu kondisi yang nyaris tidak pernah ada dalam kasus KDRT.

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan (Hadjon, 1987) membedakan antara perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam konteks KDRT, pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah implementasi restorative justice mampu menghadirkan kedua dimensi perlindungan tersebut secara memadai, ataukah justru menciptakan celah hukum yang membahayakan korban. Pertanyaan ini semakin relevan mengingat karakteristik unik KDRT: hubungan ketergantungan emosional dan ekonomi antara korban dan pelaku, dinamika siklus kekerasan (*cycle of violence*), dan tingginya tingkat residivisme di antara pelaku KDRT.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok: pertama, bagaimana implementasi restorative justice dalam penanganan kasus KDRT di Indonesia; dan kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dalam implementasi restorative justice jika dikaitkan dengan risiko pengulangan KDRT. Penelitian ini bertujuan memberikan analisis komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan korban KDRT dalam kerangka pendekatan restoratif. Manfaat teoretis penelitian ini adalah memperkaya kajian hukum pidana dan viktimologi, khususnya dalam mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif dengan perlindungan korban KDRT. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan bagi Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan, dan lembaga perlindungan korban dalam merumuskan pedoman teknis penerapan *restorative justice* yang berperspektif keselamatan korban dan pencegahan residivisme.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian bahan hukum tertulis dengan menggunakan logika dan argumentasi hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan mengkaji hierarki peraturan perundang-undangan yang relevan. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk membangun konstruksi argumentatif berdasarkan teori-teori hukum. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan mengkaji praktik implementasi dan kasus-kasus representatif yang telah teridentifikasi dalam literatur.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, PERMA No. 1 Tahun 2023, Perpol No. 8 Tahun 2021, dan Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta doktrin hukum. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, laporan lembaga resmi seperti Komnas Perempuan, dan data statistik pemerintah. Analisis dilakukan secara preskriptif-analitik untuk memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga**

#### ***Konsep dan Landasan Teoritis Restorative Justice***

Restorative justice sebagai paradigma dalam pemidanaan modern pertama kali dikonseptualisasikan secara sistematis oleh Zehr, (2002) dalam karyanya *Changing Lenses* (1990). Zehr mengajukan pergeseran mendasar dari pertanyaan "Apa hukuman yang layak bagi pelaku?" menuju "Apa yang dibutuhkan untuk memulihkan semua pihak yang terdampak?" Paradigma ini menempatkan pemulihan hubungan, pemulihan korban, dan pertanggungjawaban bermakna dari pelaku sebagai tujuan utama proses peradilan, berbeda

secara fundamental dengan pendekatan retributif yang berpusat pada negara sebagai pihak yang "dirugikan" oleh kejahatan.

John Braithwaite memperkuat landasan teoritis restorative justice melalui teori reintegrative shaming. Braithwaite berargumen bahwa pemidanaan yang efektif bukan terletak pada stigmatisasi pelaku, melainkan pada pemberian rasa malu yang bersifat reintegratif yakni yang mendorong pelaku memahami dampak perbuatannya sekaligus memberikan kesempatan reintegrasi ke dalam komunitas. Braithwaite membedakan antara stigmatizing shame yang justru meningkatkan angka residivisme karena menutup jalan reintegrasi sosial, dengan reintegrative shame yang memiliki efek deterren lebih kuat karena menyertakan proses penerimaan kembali oleh komunitas setelah pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya.

Dalam konteks Indonesia, keadilan restoratif telah mendapat tempat yang semakin kuat. Eva Achjani Zulfa mendefinisikan keadilan restoratif sebagai "suatu pendekatan untuk memecahkan masalah kejahatan yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan anggota masyarakat untuk mencari penyelesaian atas konflik dan saling mendukung dalam upaya pemulihan dan reintegrasi ke dalam masyarakat." Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat tentang musyawarah untuk mufakat, dan telah lama dipraktikkan dalam hukum adat di berbagai daerah di Indonesia seperti dalam mekanisme adat peusijek di Aceh dan senafak di Papua.

### ***Kerangka Regulasi Restorative Justice di Indonesia***

Implementasi restorative justice di Indonesia bertumpu pada tiga instrumen hukum utama yang saling melengkapi. Di tingkat kepolisian, Perpol No. 8 Tahun 2021 memberikan landasan bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan restoratif. Perpol ini menetapkan syarat kumulatif yang harus dipenuhi, antara lain: tidak menimbulkan keresahan dan penolakan masyarakat, tidak ada penolakan dari korban atau keluarga, tidak merupakan kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, dan pelaku bukan residivis.

Di tingkat kejaksaan, Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara yang memenuhi syarat tertentu. Sementara itu, PERMA No. 1 Tahun 2023 menjadi regulasi paling komprehensif yang mengintegrasikan prinsip restorative justice ke dalam seluruh tahapan pemeriksaan perkara di pengadilan, dengan mewajibkan hakim mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kepentingan korban, kepentingan pelaku, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara.

Perlu dicatat secara kritis bahwa regulasi-regulasi tersebut tidak secara eksplisit mengecualikan kasus KDRT dari cakupan penerapan restorative justice. UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sendiri, meskipun mengkriminalisasi perbuatan KDRT, tidak memberikan panduan spesifik mengenai hubungannya dengan pendekatan restoratif. Hal ini menciptakan ambiguitas hukum yang berpotensi merugikan korban, karena aparat penegak hukum memiliki diskresi yang lebar dalam menentukan kelayakan penerapan pendekatan restoratif bahkan untuk kasus KDRT yang memiliki karakteristik unik.

### ***Praktik Implementasi dalam Kasus KDRT***

Di tingkat kepolisian, penerapan restorative justice dalam kasus KDRT sering kali berbentuk mediasi informal yang dilakukan penyidik, mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai. Praktik ini didorong pula oleh tekanan sosial dan budaya yang kuat agar "masalah keluarga diselesaikan di dalam keluarga." Studi yang dilakukan (Irianto & dkk., 2006) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, perempuan korban KDRT mengalami tekanan berlapis dari keluarga, komunitas, bahkan dari aparat penegak hukum sendiri untuk mencabut laporan dan memilih jalur perdamaian.

Di tingkat pengadilan, pendekatan restoratif dalam kasus KDRT menghadapi tantangan tersendiri. Hakim yang menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2023 harus mempertimbangkan kondisi psikologis korban, keseimbangan kuasa dalam relasi, dan risiko pengulangan

kekerasan. Komnas Perempuan telah berulang kali menyuarakan keprihatinan bahwa pendekatan damai dalam kasus KDRT acapkali menghasilkan "perdamaian semu" yang tidak dilandasi perubahan perilaku substantif dari pelaku, dan bahwa proses mediasi tanpa pendampingan korban yang memadai rentan melahirkan kesepakatan yang merugikan korban.

Arief, (2010) dalam kajian kebijakan pidana Indonesia menekankan bahwa pemilihan mekanisme penyelesaian perkara pidana tidak boleh semata-mata didasarkan pada efisiensi sistem peradilan, melainkan harus selalu berpijak pada tujuan pemidanaan yang melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Prinsip ini harus menjadi panduan utama dalam setiap keputusan penerapan restorative justice untuk kasus KDRT, di mana kepentingan korban yang seringkali berada dalam posisi lebih lemah harus mendapat prioritas utama.

## **Perlindungan Hukum Korban dalam Implementasi Restorative Justice dan Risiko Pengulangan KDRT**

### ***Teori Perlindungan Hukum dalam Konteks KDRT***

Phillipus M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk utama: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bersifat mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum dengan memberikan batasan dan rambu-rambu bagi tindakan pemerintah maupun warga negara, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi dan memulihkan hak-hak yang dilanggar.

Dalam konteks KDRT, perlindungan hukum preventif diwujudkan antara lain melalui mekanisme perintah perlindungan (protection order) sebagaimana diatur dalam Pasal 28–38 UU PKDRT, program intervensi dan rehabilitasi pelaku, serta upaya perubahan budaya dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Perlindungan hukum represif mencakup penuntutan pidana terhadap pelaku, pemberian restitusi, dan pemulihan korban melalui layanan komprehensif yang melibatkan rumah aman, bantuan medis, psikologis, dan hukum.

Persoalan kritis yang muncul adalah bagaimana restorative justice berinteraksi dengan kedua dimensi perlindungan ini. Pada tataran normatif, PERMA No. 1 Tahun 2023 mewajibkan hakim mempertimbangkan keselamatan dan kepentingan korban sebagai prioritas utama. Namun pada tataran implementasi, terdapat risiko nyata bahwa mekanisme restoratif menggeser beban tanggung jawab kepada korban untuk "memafkan" dan "berdamai," sementara pelaku tidak mendapat intervensi perilaku yang memadai. Kondisi ini secara langsung mengancam perlindungan hukum preventif karena absennya mekanisme pencegahan pengulangan kekerasan yang terstruktur.

### ***Dinamika Siklus Kekerasan dan Risiko Residivisme***

Untuk memahami risiko residivisme dalam KDRT, perlu dipahami konsep siklus kekerasan (cycle of violence) yang diperkenalkan Lenore Walker. (Walker, 1979) mengidentifikasi empat fase berulang dalam hubungan yang mengalami kekerasan: fase ketegangan (tension building), fase kekerasan akut (acute explosion), fase rekonsiliasi atau "honeymoon," dan fase ketenangan semu (calm). Fase rekonsiliasi yang ditandai permintaan maaf, janji berubah, dan penunjukan kasih sayang secara psikologis memiliki kemiripan struktural dengan mekanisme restorative justice, namun tanpa intervensi terapeutik yang terstruktur, fase ini kerap berakhir pada pengulangan siklus yang sama dengan intensitas kekerasan yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Penelitian kriminologis secara konsisten menunjukkan tingkat residivisme yang tinggi di antara pelaku KDRT. Studi yang dilakukan oleh (Gondolf, 2002) menemukan bahwa sekitar 30–40 persen pelaku KDRT yang mengikuti program intervensi berbasis komunitas masih melakukan kekerasan dalam jangka waktu dua tahun setelah program, dengan angka yang jauh lebih tinggi pada kasus yang tidak disertai intervensi terstruktur sama sekali. Temuan ini memiliki implikasi langsung bagi implementasi restorative justice: sebuah kesepakatan damai

tanpa program intervensi perilaku yang terukur tidak memberikan jaminan yang memadai bahwa kekerasan tidak akan terulang.

(Daly, 2002) dalam kajian kritisnya mengingatkan bahwa restorative justice memiliki keterbatasan inheren dalam mengatasi kejahatan yang berakar pada ketidakseimbangan kuasa sistemik seperti kekerasan berbasis gender. (Daly & Stubbs, 2006) mengingatkan bahwa narasi tentang "keberhasilan" restorative justice dalam kasus-kasus tertentu seringkali mengabaikan konteks struktural yang lebih luas, di mana korban mungkin "berdamai" bukan karena kebutuhannya terpenuhi, melainkan karena keterbatasan pilihan yang tersedia baginya.

### ***Analisis Kesesuaian UU PKDRT dengan Kerangka Restorative Justice***

UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada hakikatnya mengandung dua dimensi yang saling menegaskan: dimensi penegakan hukum pidana (kriminalisasi KDRT) dan dimensi pemulihan korban. Pasal 4 UU PKDRT secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan penghapusan KDRT antara lain adalah melindungi korban KDRT dan menindak pelaku. Sementara Pasal 6–9 mengategorikan berbagai bentuk KDRT kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran sebagai tindak pidana yang dapat dituntut secara pidana.

Dalam hubungannya dengan pendekatan restoratif, UU PKDRT tidak secara tegas melarang penyelesaian di luar pengadilan, namun mensyaratkan bahwa penyelesaian tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip perlindungan korban. Ketentuan Pasal 16–19 mengenai kewajiban aparat untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban merupakan manifestasi perlindungan hukum preventif yang harus tetap dijalankan meskipun proses restoratif sedang berlangsung. Artinya, secara normatif tidak ada pertentangan antara UU PKDRT dan restorative justice, selama mekanisme perlindungan korban tetap diutamakan.

Permasalahan kritis muncul pada tataran implementasi. Komnas Perempuan melaporkan bahwa pencabutan laporan polisi seringkali didorong oleh proses mediasi informal yang tidak memiliki jaminan hukum memadai, meninggalkan korban dalam kondisi yang lebih rentan dibandingkan sebelum melapor karena pelaku kini mengetahui bahwa laporan dapat dicabut. Praktik ini secara langsung bertentangan dengan semangat UU PKDRT yang menginginkan sistem peradilan sebagai instrumen perlindungan aktif bagi korban, bukan sekadar forum penyelesaian konflik antara dua pihak yang dianggap setara.

Donna Coker dalam tulisannya tentang keterbatasan restorative justice dalam kasus kekerasan pasangan intim berargumen bahwa proses restoratif yang tidak mempertimbangkan konteks kuasa cenderung mereproduksi dan bahkan melegitimasi ketidakseimbangan yang ada. Ketika korban KDRT yang kerap berada dalam kondisi ketergantungan ekonomi, isolasi sosial, dan trauma psikologis akut dihadapkan pada proses mediasi dengan pelakunya, "persetujuan" yang dicapai mungkin bukan merupakan ekspresi kehendak bebas yang sejati, melainkan respons terhadap tekanan yang tidak terlihat oleh pihak luar.

### ***Perspektif Viktimologi dan Hak Korban***

Dari perspektif viktimologi modern yang dikembangkan antara lain oleh (Schafer, 1968), korban kejahatan memiliki hak-hak fundamental yang tidak dapat dikurangi oleh proses peradilan apapun, termasuk restoratif. Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985) menegaskan hak korban atas akses keadilan, perlakuan adil, restitusi, kompensasi, dan bantuan.

(Koss, 2000) dalam kajiannya tentang restorative justice dan kekerasan berbasis gender mengidentifikasi sejumlah risiko spesifik yang dapat dialami korban KDRT dalam proses restoratif. Pertama, korban dapat mengalami viktimisasi sekunder (secondary victimization) melalui proses mediasi yang memaksanya berhadapan langsung dengan pelaku tanpa pendampingan psikologis yang memadai. Kedua, korban dapat merasa tertekan untuk memaafkan karena tekanan sosial dan norma budaya yang mengutamakan keutuhan keluarga di atas keselamatan individu. Ketiga, hasil kesepakatan yang dicapai mungkin tidak

mencerminkan kepentingan jangka panjang korban karena keterbatasan informasi, tekanan waktu, dan kondisi psikologis yang tidak stabil akibat trauma.

Di sisi lain, Kathleen Daly dan Julie Stubbs melalui kajian mereka tentang keterlibatan perspektif feminis dalam restorative justice menunjukkan bahwa tidak semua korban KDRT menolak pendekatan restoratif. Sebagian korban terutama mereka yang belum keluar dari hubungan, yang memiliki anak bersama pelaku, atau yang memiliki ketergantungan finansial justru menginginkan mekanisme yang tidak serta-merta mengakhiri hubungan atau memidanakan pelaku. Kebutuhan ini riil dan harus diakui oleh sistem hukum. Oleh karena itu, yang diperlukan bukan penolakan total terhadap restorative justice dalam kasus KDRT, melainkan reformasi yang memastikan bahwa pendekatan tersebut diterapkan dengan safeguard yang ketat dan benar-benar berorientasi pada kepentingan korban.

### ***Model Perlindungan Berlapis sebagai Kerangka Solusi***

Menghadapi dilema tersebut, kajian ini mengusulkan model perlindungan berlapis (layered protection model) sebagai kerangka yang dapat mengakomodasi kebutuhan korban sekaligus mencegah residivisme dalam implementasi restorative justice untuk kasus KDRT. Model ini didasarkan pada prinsip bahwa restorative justice dalam konteks KDRT hanya dapat dilaksanakan jika sejumlah prasyarat ketat terpenuhi secara kumulatif.

Prasyarat pertama adalah penilaian risiko (risk assessment) yang komprehensif dan berbasis bukti sebelum proses restoratif dimulai. Penilaian ini harus meliputi riwayat kekerasan pelaku, tingkat bahaya aktual yang dihadapi korban, dan kondisi psikologis kedua pihak. Instrumen penilaian risiko yang tervalidasi secara ilmiah, seperti Danger Assessment (DA) yang dikembangkan (Campbell, 2004), dapat dijadikan acuan dalam menentukan apakah kasus layak untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif.

Prasyarat kedua adalah jaminan kesukarelaan yang tulus (genuine voluntariness) dari pihak korban. Hal ini memerlukan mekanisme pendampingan korban yang independen dari fasilitator proses restoratif, sehingga korban dapat menyatakan kehendaknya secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun termasuk dari keluarga, pelaku, maupun aparat penegak hukum. ((CEDAW), n.d.) dalam Rekomendasi Umum No. 35 tahun 2017 tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan secara tegas menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban positif untuk memastikan bahwa proses restoratif tidak digunakan sebagai mekanisme yang mengorbankan keselamatan perempuan.

Prasyarat ketiga adalah program intervensi pelaku (batterer intervention program/BIP) yang terstruktur, berbasis bukti, dan diawasi secara berkala, harus menjadi klausul wajib dalam setiap kesepakatan restoratif kasus KDRT. Kesepakatan tanpa komitmen perubahan perilaku yang terukur hanya menghasilkan "perdamaian administratif" yang tidak memberikan perlindungan substantif bagi korban dan tidak mengatasi akar masalah dari perilaku kekerasan pelaku.

Prasyarat keempat adalah mekanisme pengawasan pasca-kesepakatan (post-agreement monitoring) yang formal dan terstruktur. Setiap pelanggaran terhadap kesepakatan restoratif harus secara otomatis memicu kembali proses pidana formal, dengan kemudahan pembuktian bagi korban. Hal ini memerlukan sinergi kelembagaan antara pengadilan, lembaga perlindungan korban, dan unit pelayanan terpadu (UPT) yang sudah ada. (Marlina, 2009) dalam kajiannya tentang pengembangan pendekatan restoratif di Indonesia menekankan pentingnya infrastruktur kelembagaan yang kuat sebagai prasyarat efektivitas pendekatan restoratif.

Model ini sejalan dengan pendekatan "cautious and conditional" yang direkomendasikan oleh berbagai badan internasional. (Hutahuruk, 2013) dalam kajiannya tentang restorative justice di Indonesia juga menegaskan bahwa pendekatan restoratif yang efektif memerlukan rekayasa sistemik yang tidak hanya menitikberatkan pada proses penyelesaian perkara, tetapi juga pada transformasi sosial yang mengatasi akar ketidaksetaraan

kuasa (Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004).

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditarik dua kesimpulan utama yang merespons rumusan masalah penelitian ini.

Pertama, implementasi restorative justice dalam penanganan kasus KDRT di Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang semakin komprehensif, tercermin dalam PERMA No. 1 Tahun 2023, Perpol No. 8 Tahun 2021, dan Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021. Akan tetapi, implementasi tersebut masih menghadapi tantangan serius berupa: (a) tidak adanya pengecualian eksplisit untuk kasus KDRT dari cakupan restorative justice; (b) praktik mediasi informal yang tidak terstandarisasi di tingkat kepolisian; (c) tekanan sosio-kultural yang membebani korban untuk memilih jalur damai; dan (d) lemahnya mekanisme intervensi perilaku pelaku dalam kerangka kesepakatan restoratif. Keempat tantangan ini secara bersama-sama menciptakan kondisi yang rentan terhadap penyalahgunaan pendekatan restoratif yang pada akhirnya merugikan korban.

Kedua, perlindungan hukum terhadap korban dalam implementasi restorative justice belum memadai untuk mengatasi risiko pengulangan KDRT. Ketidakseimbangan kuasa yang inheren dalam relasi KDRT, dinamika siklus kekerasan, dan tingginya tingkat residivisme pelaku menjadikan penerapan restorative justice tanpa safeguard yang kuat sebagai potensi ancaman nyata bagi keselamatan korban. Perlindungan hukum preventif sebagaimana dimaksudkan UU PKDRT khususnya mekanisme perintah perlindungan tidak boleh dikesampingkan oleh pendekatan restoratif. Diperlukan reformasi kebijakan yang menetapkan penilaian risiko berbasis instrumen ilmiah, kesukarelaan tulus korban yang didampingi secara independen, program intervensi pelaku yang terstruktur, dan pengawasan pasca-kesepakatan yang formal, sebagai prasyarat mutlak penerapan restorative justice dalam kasus KDRT.

Rekomendasi kebijakan yang diajukan dari penelitian ini adalah: (1) Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman teknis khusus yang mengatur syarat-syarat ketat penerapan restorative justice dalam kasus KDRT sebagai pelengkap PERMA No. 1 Tahun 2023; (2) Polri dan Kejaksaan Agung perlu mempertegas larangan mediasi informal tanpa prosedur perlindungan yang memadai dalam kasus KDRT; (3) kementerian dan lembaga terkait perlu mengembangkan program intervensi pelaku KDRT yang berbasis bukti sebagai komponen wajib dalam kesepakatan restoratif; dan (4) perlu dibangun sistem pemantauan pasca-kesepakatan yang terintergrasi dengan layanan perlindungan korban yang sudah ada.

## REFERENSI

- (CEDAW), C. on the E. of D. A. W. (n.d.). General Recommendation No. 35 on Gender-Based Violence Against Women. In *CEDAW/C/GC/35*.  
<https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no35-2017-gender-based>
- Anak, K. P. P. dan P. (2023). *Data SIMFONI PPA 2023*. Kemen PPPA.  
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Arief, M. dan B. N. (2010). Teori dan Kebijakan Pidana. *Alumni, N/A(N/A)*.  
<https://doi.org/N/A>
- Assembly, U. N. G. (n.d.). Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. In *A/RES/40/34*. <https://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm>
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge university press.
- Campbell, J. C. (2004). Danger Assessment: Validation of a Lethality Risk Assessment Instrument for Intimate Partner Femicide. *Journal of Interpersonal Violence, 19*(11),

- 1289–1302. <https://doi.org/10.1177/0886260504269185>
- Coker, D. (2006). Restorative Justice, Navajo Peacemaking and Anti-subordination. *Texas Law Review*, 84(6), 1557–1583. <https://texaslawreview.org/restorative-justice-navajo-peacemaking-and-anti-subordination>
- Daly, K. (2002). Restorative Justice: The Real Story. *Punishment & Society*, 4(1), 55–79. <https://doi.org/10.1177/14624740222228083>
- Daly, K., & Stubbs, J. (2006). Feminist Engagement with Restorative Justice. *Theoretical Criminology*, 10(1), 9–28. <https://doi.org/10.1177/1362480606059988>
- Gondolf, E. W. (2002). *Batterer Intervention Systems: Issues, Outcomes, and Recommendations*. Sage Publications.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu.
- Hutahuruk, R. H. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 95 (2004).
- Indonesia, K. A. R. (2021). *Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif*. Kejaksaan Agung RI.
- Indonesia, K. N. R. (2021). *Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Divisi Hukum Polri.
- Indonesia, M. A. R. (2023). *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Sekretariat MA RI.
- Irianto, S., & dkk. (2006). *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Koss, M. P. (2000). Blame, Shame and Community: Justice Responses to Violence Against Women. *American Psychologist*, 55(11), 1332–1343. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.11.1332>
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama.
- Perempuan, K. (2002). *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*. Komnas Perempuan.
- Perempuan, K. (2008). *Perempuan Bersuara: Laporan Penelitian Tentang Implementasi UU PKDRT di Berbagai Daerah*. Komnas Perempuan.
- Perempuan, K. (2023). *Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan 2023*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/catahu>
- Schafer, S. (1968). *The Victim and His Criminal: A Study in Functional Responsibility*. Random House.
- Walker, L. E. (1979). *The Battered Woman*. Harper & Row.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.
- Zehr, H. (2015). *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. Herald Press.
- Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan Restoratif*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.